



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19
J A Y A P U R A**

P U T U S A N

Nomor : PUT / 106 - K / PM III - 19 / AD / VI / 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GUSTAV MATORI
Pangkat / NRP : Kopda / 31940020791073
J a b a t a n : Babinsa Ramil 1703 – 09 / Anggi
K e s a t u a n : Kodim 1703 / Manokwari
Tempat dan tanggal lahir : Biak, 3 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Advent
Tempat tinggal : Arkuki Manokwari Papua Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 1703 / Manokwari selaku Anlum sementara selama 20 (dua puluh) hari TMT 14 Juni 2009 sampai dengan 3 Juli 2009 sesuai Skep penahanan sementara Nomor : Skep / 15 / VI / 2009 tanggal 14 Juni 2009, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara sesuai Skep pembebasan dari penahanan sementara dari Dandim 1703 / Manokwari selaku Anlum Nomor : Skep / 16 / VI / 2009 tanggal 3 Juni 2009.

PENGADILAN MILITER III - 19 Jayapura Tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 171 / PVT Selaku PAPERA Nomor : Skep / 08 / II / 2010 tanggal 17 April 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 103 / IV / 2010 tanggal 30 April 2010.
3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer : Dak / 103 / IV / 2010 tanggal 30 April 2010 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **"P e n g a n i a y a a n"**.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan potong tahanan sementara.

Barang bukti :

Surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353 / 105 / 2009, tanggal 17 Juli 2009 atas nama Maikel Tauran.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang : N I H I L

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon dijatuhi pidana sering-an ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan bertempat di jalan Arkuki Manokwari Papua Barat atau tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III - 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“P e n g a n i a y a a n”

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Jayapura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31940020791073, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama empat bulan di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Jayapura, setelah lulus di tugaskan di Yonif 753 / AVT Nabire, pada tahun 2006 Terdakwa di mutasikan ke Kodim 1703 / Manokwari, dan ditempatkan di Koramil 1703 – 09 / Anggi sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP. 31940020791073.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2009 sekira pukul 18.30 Sdri, Sani Tauran (Saksi- II) pergi mandi kurang lebih dua menit kemudian kembali ke kamar dan hendak berpakaian namun tiba-tiba lampu padam sehingga Saksi- II menyuruh suaminya Sdr. Maikel Tauran (Saksi- I) untuk mengecek limit meteran listrik, kemudian Saksi- I turun ke bawah karena rumah Kost Saksi- I dan Saksi- II berada di lantai atas sedangkan meteran listrik di lantai bawah.

3. Bahwa beberapa menit kemudian lampu menyala karena Saksi- I menaikkan limit listrik yang saat itu turun, selanjutnya Saksi- I kembali lagi ke kamar kostnya, namun saat berada di dalam kamar kostnya tiba-tiba lampu padam lagi, sehingga Saksi- II menyuruh Saksi- I untuk menaikkan lagi limit meteran yang turun.

4. Bahwa kemudian Saksi- I pergi lagi ke lantai bawah untuk menaikkan limit meteran yang turun saat itu Terdakwa sedang duduk di atas Motor di luar kamar kostnya dan saat melihat Saksi- I menaikkan limit meteran Terdakwa memarahi Saksi- I dan bilang **“Siapa yang menyuruh kamu menyalakan lampu”**, dan dijawab oleh Saksi- I **“Saya sendiri Pak”**.

5. Bahwa mendengar jawaban Saksi- I tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul wajah Saksi- I dengan menggunakan tangan kosong mengepal, sehingga Saksi- I kesakitan dan melarikan diri namun Terdakwa mengejanya dan memukul lagi kearah wajah sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan selanjutnya Saksi- II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dan melerai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-I, namun Terdakwa malah mencabut pisau badik dan meyerang kearah Saksi-I dan Saksi-II tapi Saksi-I dan Saksi mengindar.

6. Bahwa kemudian Saksi-II berteriak "**Pak jangan nanti suami saya mati**" namun teriakan Saksi-II tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan kembali melakukan pemukulan sebanyak tiga kali mengenai wajah Saksi-I dengan menggunakan tangan kosong mengepal kemudian Saksi-I melarikan diri dan bersembunyi sehingga Terdakwa mencarinya dan tidak ketemu Terdakwa membentak Saksi-II dan bilang "**Suami kamu mana**" dan Saksi-II jawab "**saya tidak tahu**".

7. Bahwa selanjutnya Saksi-II melarikan diri dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 1703 / Manokwari, dan selanjutnya Saksi-II diantar ke Subdenpom XVII / 1 - 1 Manokwari, untuk di mintai keterangan sedangkan Terdakwa yang sudah puas melakukan pemukulan terhadap Saksi-I kemudian Terdakwa langsung pergi ke daerah Wosi dan baru pulang keesokan harinya kemudian mengantar istrinya kepelabuhan laut, dan saat di sana bertemu dengan Provost Kodim 1703 / Manokwari, dan Terdakwa di ajak untuk menyerahkan diri ke Subdenpom XVII / 1 - 1 Manokwari.

8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-I karena jengkel saat Terdakwa mengecas HPnya di rumah kost lampu mati dan hidup beberapa kali sehingga saat melihat Saksi-I hendak menaikan limit yang turun Terdakwa langsung melakukan pemukulan.

9. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-I menyebabkan Saksi-I mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian dalam, tampak memar / bengkak pada atas telinga kiri teraba benjolan sebagian akibat trauma benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353 / 105 / 2009 tanggal 17 Juni 2009 dari RSUD Manokwari dan di tanda tangan oleh Dr. Iwan Wiinarto Mr PTT : 3210046856.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : **351 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer di persidangan namun tidak hadir dan keterangan yang diberikan di Penyidik (POM) di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : Maikel Tauran, Pekerjaan : Pengemudi, Tempat tanggal lahir : Ambon, 02 Mei 1979, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Jln. Arkuki Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi antara Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2009 sekira pukul 19.00 Wit saat Saksi baru bangun pagi di dalam kamar kost, Saksi melihat lampu di dalam kamarnya mati, sehingga Saksi keluar dari dalam kamar dan terus ke bawah untuk menaikan limit meteran yang turun / jatuh setelah menaikan limut lampu listrik selanjutnya Saksi hendak kembali ke kamar di lantai atas.

3. Bahwa saat Saksi berada di limit lampu yang turun tersebut dan setelah lampu menyala Saksi di panggil oleh Terdakwa dan Terdakwa bilang ke Saksi, **“siapa yang suruh nyalakan lampu”** dan Saksi jawab **“saya sendiri pak”**.

4. Bahwa mendengar jawaban Saksi tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi dengan tangan kosong mengepal mengenai muka dan kepala Saksi serta memukul pipi dan kepala belakang Saksi berulang kali kemudian datang istri Saksi bernama Sdri. Sani Tauran (Saksi- II) dan meleraikan Saksi dari Terdakwa dan saat itu Saksi minta maaf kalau Saksi salah namun Terdakwa tidak puas sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau dan mencabut dari sarung mau menikam Saksi sehingga Saksi lari untuk menyelamatkan diri.

5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi menyebabkan Saksi mengalami luka memar dan bengkak pada kepala bagian samping kiri atas telinga dan bibir bagian bawah luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sobek.

6. Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan, karena Saksi tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa, kejadian pemukulan terjadi karena menyalakan limit lampu yang jatuh sehingga Terdakwa emosi, dan melakukan pemukulan.

Atas keterangan Saksi-I tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – II : Nama lengkap : Sani Tauran, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir : Ambon, 16 April 1980, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Jln. Arkuki Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 12 Juni 2009 karena Terdakwa adalah tetangga di kost-kostan, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2009 sekira pukul 18.30 Wit Saksi pergi mandi sekira lebih dua puluh menit kemudian Saksi kembali ke kamar kost dan hendak berpakaian namun tiba-tiba lampu padam sehingga Saksi menyuruh suaminya Sdr. Maikel Tauran (Saksi-I) untuk mengecek meteran lampu di tingkat bawah karena tempat kost Saksi dan Saksi-I berada di lantai dua.

3. Bahwa setelah Saksi-I turun kemudian lampu menyalah kembali dan Saksi-I naik ke kamar menemui Saksi namun tiba-tiba lampu padam lagi, sehingga Saksi menyuruh lagi Saksi-I untuk mengecek meteran lampu, namun saat Saksi-I turun kebawah tiba-tiba Saksi mendengar Saksi-I di marahi oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa bilang **"siapa yang menyuruh kamu yang menyalakan lampu"** dan di jawab oleh Saksi-I **"saya sendiri yang menyalakan"**.

4. Bahwa selanjutnya Saksi keluar dari dalam kamar dan melihat Terdakwa sedang memukul Saksi-I dengan menggunakan kedua tangan mengepal mengenai mulut dan kepala Saksi-I dan juga menendang dengan kaki kanan dan kiri berulang kali walaupun Saksi sudah minta ampun dan mengindar namun Terdakwa tetap tetap mengejar dan melakukan pemukulan sehingga Saksi berusaha meleraikan Terdakwa dan Saksi-I namun Terdakwa mengeluarkan pisau dari balik bajunya dan menikamkan kearah Saksi dan Saksi-I namun Saksi dan Saksi-I menghindar sehingga tidak kena.



5. Bahwa setelah itu Saksi berteriak "**Pak jangan nanti suami saya mati**", mendengar ucapan tersebut Terdakwa kembali memukul Saksi-I hingga terpojok di rumah tetangga selanjutnya Saksi langsung melarikan diri sehingga Terdakwa marah-marah kepada Saksi dan bilang "**suami kamu mana**" dan Saksi jawab "**saya tidak tahu pak**" kemudian saksi ke Kodim 1703 / Manokwari dan selanjutnya Saksi di antar ke Subdenpom XVII – 1 / Manokwari untuk di mintai keterangannya.

Atas keterangan Saksi- II tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Jayapura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31940020791073, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama empat bulan di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Jayapura, setelah lulus di tugaskan di Yonif 753 / AVT Nabire, pada tahun 2006 Terdakwa di mutasikan ke Kodim 1703 / Manokwari, dan ditempatkan di Koramil 1703 – 09 / Anggi sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP. 31940020791073.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2009, sekira pukul 19.00 Wit saat Terdakwa berada di dalam kostnya dan setelah mengecas HP tiba-tiba lampu padam beberapa menit kemudian menyala lagi dan selanjutnya padam lagi dan menyala lagi sehingga Terdakwa jengkel dan keluar dari kamar kost dan duduk di atas motor.

3. Bahwa kemudian Terdakwa tidak melihat Sdr. Maikel Tauran (Saksi- I) datang menaikan meteran yang jatuh kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi- I mengenai wajah dengan tangan kosong mengepal sebanyak satu kali kemudian Saksi- I melarikan diri namun Terdakwa kejar dan memukul kearah muka sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong mengepal, dan Terdakwa mengeluarkan pisau badik dan Saksi- I lari lagi namun Terdakwa terus mengejar dan melakukan pemukulan sebanyak tiga kali mengenai wajah Saksi- I dengan tangan kosong mengepal.

4. Bahwa setelah melakukan pemukulan yang ke enam kali dan Saksi- I terus lari akhirnya Terdakwa membiarkan Saksi- I lari dan Terdakwa tidak mengejarnya dan Terdakwa langsung pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wosi dan keesokan harinya kembali ke rumah kost dan pada saat Terdakwa akan mengantar Istri Terdakwa kepelabuhan laut dan saat di pelabuhan bertemu dengan Provost yang menyampaikan kalau Terdakwa diperintahkan Dandim untuk menyerahkan diri ke kantor Pom.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum
Nomor : 353 / 105 / 2009, tanggal 17
Juli 2009 atas nama Maikel Tauran.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Jayapura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31940020791073, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama empat bulan di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Jayapura, setelah lulus di tugaskan di Yonif 753 / AVT Nabire, pada tahun 2006 Terdakwa di mutasikan ke Kodim 1703 / Manokwari, dan ditempatkan di Koramil 1703 - 09 / Anggi sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP. 31940020791073.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2009 sekira pukul 18.30 Wit Sdri, Sani Tauran (Saksi- II) pergi mandi kurang lebih dua menit kemudian kembali ke kamar dan hendak berpakaian namun tiba-tiba lampu padam sehingga Saksi- II menyuruh suaminya Sdr. Maikel Tauran (Saksi- I) untuk mengecek limit meteran listrik, kemudian Saksi- I turun ke bawah karena rumah Kost Saksi- I dan Saksi- II berada di lantai atas sedangkan meteran listrik di lantai bawah.

3. Bahwa benar beberapa menit kemudian lampu menyala karena Saksi- I menaikan limit listrik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu turun, selanjutnya Saksi-I kembali lagi ke kamar kostnya, namun saat berada di dalam kamar kostnya tiba-tiba lampu padam lagi, sehingga Saksi-II menyuruh Saksi-I untuk menaikkan lagi limit meteran yang turun.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-I pergi lagi ke lantai bawah untuk menaikkan limit meteran yang turun saat itu Terdakwa sedang duduk di atas Motor di luar kamar kostnya dan saat melihat Saksi-I menaikkan limit meteran Terdakwa memarahi Saksi-I dan bilang "**siapa yang menyuruh kamu menyalakan lampu**", dan dijawab oleh Saksi-I "**saya sendiri pak**".

5. Bahwa benar mendengar jawaban Saksi-I tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul wajah Saksi-I dengan menggunakan tangan kosong mengepal, sehingga Saksi-I kesakitan dan melarikan diri namun Terdakwa mengejanya dan memukul lagi kearah wajah sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan selanjutnya Saksi-II turun dan meleraai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-I, namun Terdakwa malah mencabut pisau badik dan meyerang kearah Saksi-I dan Saksi-II tapi Saksi-I dan Saksi-II mengindar.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-II berteriak "**Pak jangan nanti suami saya mati**" namun teriakan Saksi-II tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan kembali melakukan pemukulan sebanyak tiga kali mengenai wajah Saksi-I dengan menggunakan tangan kosong mengepal kemudian Saksi-I melarikan diri dan bersembunyi sehingga Terdakwa mencarinya dan tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa membentak Saksi-II dan bilang pada Saksi-II "**suami kamu mana**" dan dijawab saksi-II "**saya tidak tahu pak**".

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-II melarikan diri dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 1703 / Manokwari, dan selanjutnya Saksi-II diantar ke Subdenpom XVII - 1 / Manokwari, untuk di mintai keterangan sedangkan Terdakwa yang sudah puas melakukan pemukulan terhadap Saksi-I kemudian Terdakwa langsung pergi ke daerah Wosi dan baru pulang keesokan harinya. kemudian pada saat Terdakwa mengantar istrinya kepelabuhan laut di sana Terdakwa bertemu dengan Provost Kodim 1703 / Manokwari dan Terdakwa di ajak untuk menyerahkan diri ke Subdenpom XVII - 1 / Manokwari.

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-I karena jengkel saat Terdakwa mengecas HP nya di rumah kost lampu mati dan hidup beberapa kali sehingga saat melihat Saksi-I hendak menaikkan limit yang turun Terdakwa langsung melakukan pemukulan.



9. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-I menyebabkan Saksi-I mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian dalam, tampak memar / bengkak pada atas telinga kiri teraba benjolan sebagaimana akibat trauma benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353 / 105 / 2009 tanggal 17 Juni 2009 dari RSUD Manokwari dan di tanda tangan oleh dr. Iwan Wiinarto Mr PTT : 3210046856.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

Unsur Ke - 1 : **Barang siapa**

Unsur Ke - 2 : **Dengan sengaja**

Unsur Ke - 3 : **Melakukan penganiayaan**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : **Barang siapa**

Yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Jayapura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31940020791073, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat bulan di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Jayapura, setelah lulus di tugaskan di Yonif 753 / AVT Nabire, pada tahun 2006 Terdakwa di mutasikan ke Kodim 1703 / Manokwari, dan ditempatkan di Koramil 1703 – 09 / Anggi sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP. 31940020791073.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 1 **“Barang siapa”** telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : **Dengan sengaja**

Bahwa yang dimaksud dengan **“Dengan sengaja”** adalah menghendaki atau mengisafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengisafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) **“Kesengajaan”** terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku / Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku / Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan atau kesadaran si Pelaku / Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat- akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2009 sekira pukul 18.30 Wit Sdri, Sani Tauran (Saksi- II) pergi mandi kurang lebih dua menit kemudian kembali ke kamar dan hendak berpakaian namun tiba-tiba lampu padam sehingga Saksi- II menyuruh suaminya Sdr. Maikel Taurun (Saksi- I) untuk mengecek limit meteran listrik, kemudian Saksi- I turun ke bawah karena rumah Kost Saksi- I dan Saksi- II berada di lantai atas sedangkan meteran listrik di lantai bawah.

2. Bahwa benar beberapa menit kemudian lampu menyala karena Saksi- I menaikkan limit listrik yang saat itu turun, selanjutnya Saksi- I kembali lagi ke kamar kostnya, namun saat berada di dalam kamar kostnya tiba-tiba lampu padam lagi, sehingga Saksi- II menyuruh Saksi- I untuk menaikkan lagi limit meteran yang turun.

3. Bahwa benar kemudian Saksi- I pergi lagi ke lantai bawah untuk menaikkan limit meteran yang turun saat itu Terdakwa sedang duduk di atas Motor di luar kamar kostnya dan saat melihat Saksi- I menaikkan limit meteran Terdakwa memarahi Saksi- I dan bilang "**siapa yang menyuruh kamu menyalakan lampu**", dan dijawab oleh Saksi- I "**saya sendiri pak**".

4. Bahwa benar mendengar jawaban Saksi- I tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul wajah Saksi- I dengan menggunakan tangan kosong mengepal, sehingga Saksi- I kesakitan dan melarikan diri namun Terdakwa mengejarnya dan memukul lagi kearah wajah sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan selanjutnya Saksi- II turun dan melerai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- I, namun Terdakwa malah mencabut pisau badik dan meyerang kearah Saksi- I dan Saksi- II tapi Saksi- I dan Saksi- II mengindar.

5. Bahwa benar kemudian Saksi- II berteriak "**Pak jangan nanti suami saya mati**" namun teriakan Saksi- II tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan kembali melakukan pemukulan sebanyak tiga kali mengenai wajah Saksi- I dengan menggunakan tangan kosong mengepal kemudian Saksi- I melarikan diri dan bersembunyi sehingga Terdakwa mencarinya dan tidak ketemu, selanjuta Terdakwa membentak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- II dan bilang pada Saksi- II “suami kamu mana” dan dijawab saksi- II “saya tidak tahu pak”.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke - 2 “**Dengan sengaja**” telah terpenuhi.

Unsur Ke - 3 : **Melakukan penganiayaan**

Bahwa yang dimaksud dengan “**Penganiayaan**” adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada / kepada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari Sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain / diri orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar mendengar jawaban Saksi- I yang mengatakan kalau saksi- I yang menghidupkan lampu tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul wajah Saksi- I dengan menggunakan tangan kosong mengepal, sehingga Saksi- I kesakitan dan melarikan diri namun Terdakwa mengejanya dan memukul lagi kearah wajah sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan selanjutnya Saksi- II turun dan melerai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- I, namun Terdakwa malah mencabut pisau badik dan meyerang kearah Saksi- I dan Saksi- II tapi Saksi- I dan Saksi- II mengindar.

2. Bahwa benar kemudian Saksi- II berteriak “**Pak jangan nanti suami saya mati**” namun teriakan Saksi- II tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan kembali melakukan pemukulan sebanyak tiga kali mengenai wajah Saksi- I dengan menggunakan tangan kosong mengepal kemudian Saksi- I melarikan diri dan bersembunyi sehingga Terdakwa mencarinya dan tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa membentak Saksi- II dan bilang pada Saksi- II “suami kamu mana” dan dijawab saksi- II “saya tidak tahu pak”.

3. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- I menyebabkan Saksi- I mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian dalam, tampak memar / bengkak pada atas telinga kiri teraba benjolan sebagaian akibat trauma benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353 / 105 / 2009 tanggal 17 Juni 2009 dari RSUD Manokwari dan di tanda tangan oleh dr. Iwan Wiinarto Mr PTT : 3210046856.



Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 3 "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Didalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"P e n g a n i a y a a n"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut **Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa karena pengaruh dari minuman keras melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang anggota TNI.

2. Bahwa Terdakwa tidak berpikir panjang dan tidak bisa menahan emosinya serta karena egonya bertindak sebagai jagoan yang dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- I mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian dalam, tampak memar / bengkak pada atas telinga kiri teraba benjolan sebagaimana akibat trauma benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353 / 105 / 2009 tanggal 17 Juni 2009 dari RSUD Manokwari dan di tanda tangan oleh dr. Iwan Wiinarto Mr PTT : 3210046856.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata - mata hanya memidana orang - orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan atas diri Terdakwa.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi- sendi kehidupan prajurit TNI.
3. Bahwa suka minum-minuman keras sehingga mempengaruhi jiwa Terdakwa yang sok jago dan tidak berpikir panjang dari apa yang telah Terdakwa lakukan sehingga apa yang telah Terdakwa perbuat dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti seluruh pertimbangan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor
: 353 / 105 / 2009, tanggal 17 Juli
2009 atas nama Maikel Tauran.

oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **GUSTAV WATORI, Kopda / 31940020791073**, Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana:

“P e n g a n i a y a a n”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353 / 105 / 2009, tanggal 17 Juli 2009 atas nama Maikel Tauran.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat** tanggal 27 Agustus 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO KARO, SH Letkol Chk NRP. 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta MOCH. AFANDI, SH Letkol Chk NRP. 1910014600763 dan SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JEM CH. MANIBUY, SH Kapten Chk NRP. 11020013830776, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

ADIL KARO KARO, SH
LETKOL CHK NRP. 1910000581260

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

MOCH. AFANDI, SH
SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
1910014600763
1910014940863

LETKOL CHK NRP.
MAYOR CHK NRP.

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671